



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Putus Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Maybrat

Jakarta, 8 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 Kabupaten Maybrat pada Rabu (8/6) pukul 11.00 WIB. Sidang ini digelar setelah MK Mendengarkan Laporan PSU KPU dan Bawaslu pasca MK memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS di Kabupaten Maybrat.

Dalam Putusan Sela sebelumnya, MK berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Marthen Antoh melakukan pencoblosan berkali-kali terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam Putusan tersebut, MK juga memerintahkan kepada KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat, Panwas Kabupaten Maybrat, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada MK mengenai hasil penghitungan suara dalam PSU Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut paling lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi PSU, Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu (Pihak Terkait) memperoleh 27 suara. Adapun Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Karel Murafer dan Yance Way (Pemohon) memperoleh 30 suara. Pada sidang Senin (29/5) lalu, Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa hukum Termohon lima menyatakan pada saat PSU terdapat lima orang yang memiliki NIK ganda, kemudian hasil PSU keseluruhan untuk Paslon Nomor Urut 1 sebesar 14.420 suara dan Paslon Nomor Urut 2 14.394 suara. Selain KPU Kabupaten Maybrat, hadir pula Panwaslu Kabupaten Maybrat yang menjelaskan hal serupa.

Sementara itu, kuasa hukum Pemohon Yance Salambauw menyatakan menemukan adanya pertentangan antara keterangan Termohon dengan Pemohon mengenai lima pemilih bermasalah. Menurut Pemohon, lima pemilih bermasalah bukan terkait NIK ganda, tetapi ketiadaan undangan memilih.

Menanggapi laporan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa MK hanya meminta agar Termohon melakukan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, bukan menjumlahkan keseluruhan jumlah suara sehingga melampaui apa yang diperintahkan dalam putusan. **(Tiara Agustina)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id